



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/117/2017  
TENTANG  
PELAKSANAAN KAMPANYE DAN INTRODUKSI IMUNISASI *JAPANESE  
ENCEPHALITIS* DI PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa *Japanese Encephalitis* merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus *Japanese Encephalitis* yang ditularkan melalui nyamuk dan menjadi masalah utama kesehatan masyarakat di Asia, termasuk di Indonesia;
- b. bahwa saat ini belum ditemukan obat untuk mengatasi infeksi *Japanese Encephalitis*, sehingga diperlukan upaya untuk memutus rantai penularannya melalui pemberian imunisasi sebagai tindakan preventif;
- c. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group on Immunization*) tahun 2016, upaya introduksi vaksin *Japanese Encephalitis* ke dalam program imunisasi nasional dapat dimulai dengan menggunakan vaksin *Japanese Encephalitis* sebagai bagian dari *crash program* di daerah paling endemis di Indonesia;
- d. bahwa Provinsi Bali merupakan daerah di Indonesia paling endemis *Japanese Encephalitis* yang memiliki data paling lengkap dan memiliki nilai strategi nasional;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Kampanye dan Introduksi Imunisasi *Japanese Encephalitis* di Provinsi Bali;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 966);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
11. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1717);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELAKSANAAN KAMPANYE DAN INTRODUKSI IMUNISASI *JAPANESE ENCEPHALITIS* DI PROVINSI BALI.

- KESATU : Pelaksanaan Kampanye Imunisasi *Japanese Encephalitis* dilaksanakan dengan sasaran anak usia 9 (sembilan) bulan sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun.
- KEDUA : Pelaksanaan Kampanye Imunisasi *Japanese Encephalitis* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan di seluruh Provinsi Bali pada tahun 2017.
- KETIGA : Pelaksanaan Introduksi Imunisasi *Japanese Encephalitis* ke dalam program imunisasi rutin, yaitu imunisasi dasar pada anak usia 9 (sembilan) bulan, dilaksanakan setelah Kampanye Imunisasi *Japanese Encephalitis* selesai.
- KEEMPAT : Tata cara pemberian imunisasi *Japanese Encephalitis* pada sasaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pencatatan dan pelaporan pelaksanaan Kampanye dan Introduksi Imunisasi *Japanese Encephalitis* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga dilaksanakan secara berjenjang mulai dari puskesmas, dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi, dan Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Pelaksanaan Kampanye dan Introduksi Imunisasi *Japanese Encephalitis* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga didukung oleh pendanaan yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Kampanye dan Introduksi Imunisasi *Japanese Encephalitis* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

- 5 -

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Maret 2017

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK